



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono;
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/4 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001
Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 18 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 18 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RELEVAN ALS PANJUL BIN YUNI HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **RELEVAN ALS PANJUL BIN YUNI HARTONO** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **RELEVAN ALIAS PANJUL BIN YUNI HARTONO** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020, sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *jenis sabu* *seberat 0,0436 Gram*" dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 16.30 wib sdr. YOBI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk service sepeda motor di bengkel milik terdakwa, kemudian sdr. YOBI (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan menawarkan paketan sabu tersebut dengan harga Rp. 150.000, dan terdakwa mau membeli sabu tersebut, Setelah itu sdr. YOBI (DPO) langsung memberikan paketan sabu seharga Rp. 150.000 dan terdakwa menyerahkan uang ke sdr. YOBI (DPO). Kemudian setelah sdr. YOBI (DPO) selesai service motor sdr. YOBI (DPO) langsung pamit pergi dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian di bengkel milik terdakwa dengan cara terdakwa memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu atau bong, kemudian pipa kaca pirek tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas. Kemudian setelah itu terdakwa hisap melalui pipet sedotan yang sudah terhubung dengan bong hingga sabu yang ada didalam pipa kaca pirek tersebut habis. kemudian sisa sabu yang terdakwa konsumsi terdakwa simpan di belakang tempat tidur terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi lagi keesokan harinya kemudian kaca pirek terdakwa simpan di sudut bengkel dan bong atau alat hisap terdakwa buang.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 06.00 wib pada saat terdakwa sedang tertidur dikamar rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu datang pihak kepolisian dan mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di belakang tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di temukan di sudut bengkel terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Shabutersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 228 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0436 Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai. Dan barang tersebut disita dari terdakwa RELEVAN ALIAS PANJUL BIN YUNI HARTONO.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 051/IL.10795/2020 tanggal 13 November 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa RELEVAN ALIAS PANJUL BIN YUNI HARTONO Nomor Lab 7117-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung Jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RELEVAN ALIAS PANJUL BIN YUNI HARTONO** pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020, sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2020, bertempat di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu, atau setidaknya

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 06 November 2020 sekira pukul 16.30 wib sdr. YOBI (DPO) datang kerumah terdakwa untuk service sepeda motor di bengkel milik terdakwa, kemudian sdr. YOBI (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan menawarkan paketan sabu tersebut dengan harga Rp. 150.000, dan terdakwa mau membeli sabu tersebut, Setelah itu sdr. YOBI (DPO) langsung memberikan paketan sabu seharga Rp. 150.000 dan terdakwa menyerahkan uang ke sdr. YOBI (DPO). Kemudian setelah sdr. YOBI (DPO) selesai service motor sdr. YOBI (DPO) langsung pamit pergi dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian di bengkel milik terdakwa dengan cara terdakwa memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu atau bong, kemudian pipa kaca pirek tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas. Kemudian setelah itu terdakwa hisap melalui pipet sedotan yang sudah terhubung dengan bong hinga sabu yang ada didalam pipa kaca pirek tersebut habis. kemudian sisa sabu yang terdakwa konsumsi terdakwa simpan di belakang tempat tidur terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi lagi keesokan harinya kemudian kaca pirek terdakwa simpan di sudut bengkel dan bong atau alat hisap terdakwa buang.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 06.00 wib pada saat terdakwa sedang tertidur dikamar rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu datang pihak kepolisian dan mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan di belakang tempat tidur terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di temukan di sudut bengkel terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Mapolres Pringsewu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu bagi diri sendiri, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 228 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 16 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm dan Carolina Tonggo M.T, S.Si selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0436 Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai. Dan barang tersebut disita dari terdakwa RELEVAN ALIAS PANJUL BIN YUNI HARTONO.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu di Kantor Pegadaian Pringsewu dengan nomor 051/IL.10795/2020 tanggal 13 November 2020 tentang hasil penimbangan diketahui berat bruto 1 (satu) plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang di tandatangani Mulkan Hadi sebagai Pelaksana penimbang serta di ketahui oleh Hendriyanto selaku pengelola Unit.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel Urine milik Terdakwa RELEVAN ALIAS PANJUL BIN YUNI HARTONO Nomor Lab 7117-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020 yang di tanda tangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku pemeriksa dan diketahui oleh dr. Aditya, M.Biomed UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung (Penanggung Jawab Laboratorium) berkesimpulan bahwa benar Urin Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Maulana Yusuf

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 17



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono pada pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, sekira pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu.

- Bahwa anggota sat narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berlamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu. sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian menindaki informasi tersebut anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku a.n. Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono di sebuah rumah yang beralamatkan Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu dan kemudian anggota sat narkoba melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di belakang tempat tidur Terdakwa Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di temukan di sudut ruangan bengkel Terdakwa Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu kemudian terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saksi Tri Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono pada pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020, sekira pukul 06.00 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu.
- Bahwa anggota sat narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang berlamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu. sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian menindaki informasi tersebut anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 17



penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku a.n. Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono di sebuah rumah yang beralamatkan Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu dan kemudian anggota sat narkoba melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan di belakang tempat tidur Terdakwa Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di temukan di sudut ruangan bengkel Terdakwa Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu kemudian terdakwa dan berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Gadingrejo terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekira pukul 16.30 wib Sdr. YOB (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk service sepeda motor di bengkel milik Terdakwa, kemudian Sdr. Yobi (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan menawarkan paketan sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli sabu tersebut, setelah itu Sdr. Yobi (DPO) langsung memberikan paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang ke Sdr. Yobi (DPO), kemudian setelah Sdr. Yobi (DPO) selesai service sepeda motor Sdr. Yobi (DPO) langsung pamit pergi dan sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian di bengkel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu atau bong, kemudian pipa kaca pirek tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas, setelah itu Terdakwa hisap melalui pipet sedotan yang sudah terhubung dengan bong hinga sabu yang ada didalam pipa kaca pirek tersebut habis;

- Bahwa kemudian sisa sabu yang terdakwa konsumsi Terdakwa simpan di belakang tempat tidur Terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi lagi keesokan harinya kemudian kaca pirek terdakwa simpan di sudut bengkel dan bong atau alat hisap terdakwa buang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB pada saat terdakwa sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu datang pihak kepolisian dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah aluminium foil, dan 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu badan saya menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 228 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab. 7117-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed., selaku Penanggungjawab Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Relevan bin Yuni Hartono setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Gadingrejo terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekira pukul 16.30 wib Sdr. YOBI (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk service sepeda motor di bengkel milik Terdakwa, kemudian Sdr. Yobi (DPO) mengeluarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan menawarkan paketan sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli sabu tersebut, setelah itu Sdr. Yobi (DPO) langsung memberikan paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang ke Sdr. Yobi (DPO), kemudian setelah Sdr. Yobi (DPO) selesai service sepeda motor Sdr. Yobi (DPO) langsung pamit pergi dan sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 10 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu tersebut sendirian di bengkel milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu atau bong, kemudian pipa kaca pirek tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas, setelah itu Terdakwa hisap melalui pipet sedotan yang sudah terhubung dengan bong hingga sabu yang ada didalam pipa kaca pirek tersebut habis;
- Bahwa kemudian sisa sabu yang Terdakwa konsumsi Terdakwa simpan di belakang tempat tidur Terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi lagi keesokan harinya kemudian kaca pirek terdakwa simpan di sudut bengkel dan bong atau alat hisap terdakwa buang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB pada saat terdakwa sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu datang pihak kepolisian dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu badan saya menjadi segar dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 228 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor Lab.

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7117-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed., selaku Penanggungjawab Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Relevan bin Yuni Hartono setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 12 - dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Tulung Agung RT/RW 003/001 Kec. Gadigrejo Kab. Pringsewu, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Gadingrejo terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB Sdr. Yobi (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk service

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor di bengkel milik Terdakwa, kemudian Sdr. Yobi (DPO) mengeluarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan menawarkan paketan sabu tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mau membeli sabu tersebut, setelah itu Sdr. Yobi (DPO) langsung memberikan paketan sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang ke Sdr. Yobi (DPO), kemudian setelah Sdr. Yobi (DPO) selesai service sepeda motor Sdr. Yobi (DPO) langsung pamit pergi dan sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sendirian di bengkel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirek yang sudah terhubung dengan alat hisap sabu atau bong, kemudian pipa kaca pirek tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas, setelah itu Terdakwa hisap melalui pipet sedotan yang sudah terhubung dengan bong hingga sabu yang ada didalam pipa kaca pirek tersebut habis;

Menimbang, bahwa kemudian sisa sabu yang Terdakwa konsumsi Terdakwa simpan di belakang tempat tidur Terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi lagi keesokan harinya kemudian kaca pirek terdakwa simpan di sudut bengkel dan bong atau alat hisap terdakwa buang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu badan saya menjadi segar dan semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 228 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 16 November 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab. 7117-18.B/HP/XI/2020 tanggal 21 November 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed., selaku Penanggungjawab Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Relevan bin Yuni Hartono setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu seorang diri di rumah Terdakwa dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan sabu sisa pakai dan pipa kaca bekas pakai, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, yang telah disita dan

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 17



dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Relevan alias Panjul bin Yuni Hartono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tetti Herawaty Saragih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tia Novalianti, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.